



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 60 /P/004.2/2021**

TENTANG

**LOKASI FOKUS DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

: bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting terintegrasi di Kabupaten Situbondo tahun 2022 sebagai salah satu dasar penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2022, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

P.

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan kartu Menuju Sehat (KMS) bagi Balita;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Bahan Tambahan Pangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standart Produk Suplementasi Gizi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/577/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan;

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perbaikan Gizi;
28. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/23/KTPS/013/2017 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan prevalensi stunting dan cakupan program pada hasil analisis situasi program yang ditetapkan menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi terkait peningkatan cakupannya, berupa :

- a. Intervensi Spesifik, meliputi pencegahan gizi buruk, pemenuhan PMT, pencegahan Anemia, penanganan ibu hamil maupun upaya lain yang berkaitan langsung dengan pencegahan dan penanganan stunting;
- b. Intervensi Sensitive, meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pembangunan RTLH, penyediaan PKH, pembentukan kawasan pangan lestari, maupun upaya lain yang tidak berkaitan langsung namun berdampak terhadap pencegahan dan penanganan stunting

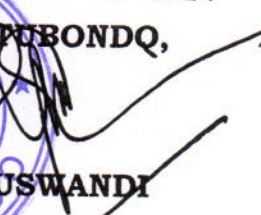
KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi di Kabupaten Situbondo pada lokasi fokus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 12 MAR 2021

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah V di Jember;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi Fokus.

P.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : **12 MAR 2021**
Nomor : 188/ **60** /P/004.2/2021

**LOKASI FOKUS DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022**

NO	DESA	KECAMATAN
1.	Buduan	Suboh
2.	Alasmalang	Panarukan
3.	Bloro	Besuki
4.	Kembangsari	Jatibanteng
5.	Gebangan	Kapongan
6.	Landangan	Kapongan
7.	Peleyan	Panarukan
8.	Seletreng	Kapongan
9.	Semambung	Jatibanteng
10.	Duwet	Panarukan


BUPATI SITUBONDO,
KARNA SUSWANDI

2.